

# **KAJIAN HUKUM TENTANG URGensi PENGGUNAAN PATROLI DAN PENGAWALAN (PATWAL) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN <sup>1</sup>**

**Oleh:**

**MARCELLO EDWARD RUKMANTO <sup>2</sup>**

[marcelloedward11@gmail.com](mailto:marcelloedward11@gmail.com)

**Eugenius Paransi <sup>3</sup>**

**Ronald E. Rorie <sup>4</sup>**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penggunaan patroli dan pengawalan (patwal) dalam konteks penegakan hukum lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Patwal memiliki fungsi strategis dalam menjaga ketertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas, terutama dalam pengaturan prioritas perjalanan bagi pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan mendesak atau bersifat resmi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang memadukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan patwal memiliki urgensi tinggi dalam mendukung kelancaran lalu lintas serta mencegah potensi kemacetan dan kecelakaan, namun implementasinya perlu didasarkan pada ketentuan hukum yang tegas untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis dan pengawasan yang efektif agar penggunaan patwal dapat berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

**Kata Kunci:** Patroli dan Pengawalan, Lalu Lintas, Penegakan Hukum.

---

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki beragam kultur dan budaya sudah pasti memiliki aturan yang beragam dari suku, budaya, bahasa, ras, agama, serta adat istiadatnya menciptakan kebhinekaan dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang termuat dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum. Sebagai negara hukum, berarti setiap tindak

tanduk pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, maupun tindakan dari rakyat Indonesia harus berdasarkan atas hukum atau dengan kata lain tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Mengingat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada prinsipnya berpijak pada konsep negara hukum yang berdasar pada Pancasila.<sup>5</sup>

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan yang sangat penting yang berkaitan dengan penegakan negara hukum. Negara hukum, kehidupan hukum sangat

---

1 Judul

2 Penulis

3 Pembimbing 1

4 Pembimbing 2

5 Entah R. Aloysisus, *Indonesia Negara Hukum Yang berdasarkan Pancasila*, Jurnal Seminar Nasional Hukum Vol. 2 No. 1, Tahun 2016, hlm. 106

ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum disamping faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor hukum.<sup>6</sup>

Von Savigny menyatakan bahwa hukum ini tumbuh dan berkembang di kehidupan masyarakat, dan akan selalu berkembang ketika suatu masyarakat berkembang. Hukum itu mirip dengan bahasa, keduanya berkembang secara bertahap dari karakteristik-karakteristik suatu masyarakat. Hukum dan bahasa berkembang ketika suatu masyarakat dan keduanya musnah ketika suatu masyarakat kehilangan individualitasnya.<sup>7</sup>

Maka dibutuhkan adanya aturan hukum yang mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatam dan kepastian hukum yang selaras dengan perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh satjipto Raharjo, bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat.<sup>8</sup>

Penegakan hukum sebagai proses dari pemungutan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegak hukum.

Berkaitan dengan kegiatan berlalu lintas, maka untuk mewujudkan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pembangunan sebagai amanat

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Saat ini manusia dituntut untuk mempunyai mobilitas yang tinggi, khususnya pada daerah perkotaan yang masyarakatnya setiap hari selalu bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian besar masyarakat menggunakan jalan raya untuk melakukan mobilitasnya karena jalan raya merupakan jalur perhubungan yang murah daripada jalur perhubungan air dan udara.

Berkendaraan dengan menggunakan mobil maupun dengan sepeda motor di kota-kota besar yang memiliki lalu lintas super sibuk tentu saja bukan hal yang mudah dan nyaman. Selain direpotkan oleh kemacetan yang semakin hari semakin jadi, kita juga sering disuguhi dengan sebagian aksi pengendara yang masih memiliki tingkat kesadaran keselamatan berkendara yang rendah. Efek ini selain semakin menambah faktor kecelakaan lalu lintas, juga akan memunculkan efek domino yang semakin hari dianggap sebagai kebiasaan lalu lintas sehari-hari. Bahkan tak jarang, membuat kita menjadi tidak nyaman berkendara.<sup>9</sup>

Kegiatan berlalu lintas, setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan sarana dan prasarana jalan untuk keperluan berlalu lintas, sehingga

<sup>6</sup> Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 1

<sup>7</sup> Achmad ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence), Kencana,Jakarta,hlm 83.

<sup>8</sup> Sajipto Rahardjo,2012, *Ilmu Hukum*,PT Citra Aditya Bakti, Bandung,hlm 169

<sup>9</sup> Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta. hlm. 5

tidak ada yang harus diutamakan kecuali didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan untuk kelancaran berlalu lintas, seringkali pihak-pihak tertentu memerlukan pengawalan dari pihak kepolisian. Tujuan dari pengawalan di jalan adalah memberikan keamanan, baik terhadap kendaraan yang dikawal maupun pengguna jalan lain. Polri merupakan pihak yang paling berwenang dalam pengamanan di jalan karena hal ini merupakan bagian dari tugas pokok Polri.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian pasal 13 menyebutkan bahwa tugas kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian juga di Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Undang-undang ini menjadi pedoman bagi masyarakat agar tertib dalam berlalu lintas.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Menurut Kelana, istilah polisi memiliki dua arti yang Pertama, polisi menurut arti formil yang mencakup organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian. Kedua, polisi menurut arti material yang memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang untuk menghadapi gangguan ketertiban dan keamanan berdasarkan peraturan perundang undangan”<sup>10</sup>. Polisi adalah alat kelengkapan negara yang bertugas untuk memelihara ketertiban dan keamanan, memberikan perlindungan, dan menciptakan keteraturan di masyarakat. Tanpa polisi, peraturan hukum pidana hanya akan menjadi rentetan norma tertulis

yang kaku tanpa ada fungsi apapun. Pekerjaan seorang polisi juga dapat dikategorikan sebagai pekerjaan kemanusiaan yang cukup luas untuk menjalankan tugasnya, polisi tidak dapat hanya berlindung di belakang ketentuan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakannya, melainkan juga diharapkan kepada persoalan tentang bagaimana tugas itu dijalani.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka polisi lalu lintas pada dasarnya berperan memberikan keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban berlalu lintas. Terkait peranan polisi lalu lintas tersebut, terdapat persoalan menyangkut pengawalan dari kepolisian lalu lintas.

Pada bulan November 2022, publik dihebohkan oleh video viral yang memperlihatkan rombongan pengendara motor gede (moge) sedang dikawal oleh Patwal polisi di jalanan Ibu Kota, bahkan sampai menghentikan arus lalu lintas demi melancarkan iring-iringan mereka. Hal ini menuai kritik tajam dari masyarakat karena pengawalan tersebut dinilai tidak memiliki urgensi yang jelas serta mengganggu pengguna jalan lain.<sup>12</sup> penggunaan kendaraan pribadi yang mendapat pengawalan dari kepolisian. Patroli dan Pengawalan atau biasa disingkat Patwal, merupakan bagian dari anggota Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) yang biasa mengawal perjalanan orang-orang penting. Patwal sendiri ada yang dinamakan unit pengawal khusus (walsus) yang ditugaskan khusus mengawal pejabat-pejabat penting negara. Organisasi unit atau satuan Ditlantas selain walsus juga ada satuan unit Patroli Jalan Raya (PJR). Tugas pokok PJR adalah menyelenggarakan kegiatan Operasional Fungsi Teknis Lalu Lintas guna mencegah dan mengendalikan gangguan, ancaman dan hambatan di

10 Momo Kelana, *Hukum Kepolisian Perkembangan Di Indonesia Suatu Studi Historis Komperatif*, PT.IK, Jakarta, 1972, hlm. 22.

11 Malik Abdul, *Pembinaan Kesadaran Hukum Dalam Bidang Lalu Lintas*, Jaya Abadi, Yogyakarta, 1981, hlm. 17.

12 <https://www.cnnindonesia.com> CNN Indonesia. (2022). *Polda Metro Klarifikasi Soal Pengawalan Moge yang Viral di Media Sosial*. Diakses 2 juli 2025

bidang kamtibcar lantas maupun kriminalitas yang terjadi sepanjang jalan raya untuk rangka memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

Kendaraan yang berhak mendapatkan patwal, di antaranya: Ambulans, Pemadam kebakaran, Kendaraan Presiden dan Wakil Presiden, Kendaraan pertolongan kecelakaan, Iring-iringan pengantar jenazah, Konvoi, pawai, atau kendaraan orang cacat, Kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

Pasal 14 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan, dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Sementara itu, bila terdapat tindakan pengawalan, pengguna jalan diwajibkan untuk memberikan prioritas kepada kendaraan yang dikawal.

Lebih lanjut, menurut ketentuan Pasal 134 Huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga sudah dijelaskan bahwa pengawalan sifatnya resmi dan memang hanya bisa diberikan buat pejabat negara, mobil ambulans, dan sifatnya yang mendadak. Penggunaan patwal (patroli dan pengawalan) diatur di Undang-Undang (UU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Patwal diberikan kepada kendaraan yang berhak mendapatkan prioritas di jalan.

Ketentuan tentang pengawalan tersebut juga sudah diatur di ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa, Pengguna jalan memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut :<sup>13</sup>

- a) Kendaraan pemadam kebakaran : kendaraan ini mendapatkan prioritas karena melaksanakan tugas penyelamatan yang bersifat darurat dan

kritis, seperti memadamkan api dan menyelamatkan jiwa manusia.

- b) Ambulans : kendaraan ini mendapat prioritas karena mengangkut orang sakit atau terluka yang membutuhkan pertolongan medis segera.
  - c) Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas : kendaraan ini mendapat prioritas disebabkan membantu proses evakuasi korban dan penanganan kecelakaan.
  - d) Kendaraan pimpinan Lembaga Republik Indonesia : mendapatkan prioritas karena untuk memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan presiden, wakil presiden, dan pejabat tinggi negara lainnya.
  - e) Kendaraan pimpinan dan pejabat Negara Asing dan serta lembaga Internasional: mendapatkan prioritas disebabkan untuk memberikan penghormatan dan menjaga kelancaran perjalanan tamu negara.
  - f) Iring-iringan pengantar jenazah : untuk menghormati pengantaran jenazah dan melancarkan prosesi pemakaman.
  - g) Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia : mendapatkan prioritas dikarenakan atas dasar pertimbangan khusus dari pihak kepolisian, seperti konvoi aparat penegak hukum atau kendaraan yang mengangkut barang berbahaya.
- Para polisi yang akan melakukan pengawalan harus mentaati Standar Operasional Prosedur yang sudah diterapkan seperti menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan sirene, serta melakukan pengamanan lalu lintas, pengguna jalan lain, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapat hak

---

13 Lihat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

utama berdasarkan Pasal 135 UU LLAJ. agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut ketentuan Pasal 134 Huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sendiri juga sudah dijelaskan bahwa pengawalan sifatnya resmi dan memang hanya bisa diberikan buat pejabat negara, mobil ambulans, dan sifatnya yang mendadak.

Dalam melakukan sebuah pengawalan, langsung datang ke Satlantas dan meminta jasa pengawalan, sehingga nantinya akan ada beberapa proses yang harus dilewati. Di permohonan, izin yang ditujukan kepada kepolisian atau Satlantas harus berupa surat secara tertulis dan harus sesuai dengan prosedur yang sudah diterapkan pada kepolisian setempat.

Surat izin yang ditujukan kepada Kapolres harus bersifat resmi dan harus sesuai dengan aturan standar pembuatan surat. Surat izin yang ditujukan kepada kepolisian harus bersifat resmi dan mudah dipahami. mekanisme proses pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama dilakukan melalui pengajuan secara tertulis maupun secara lisan, penentuan jalur pengajuan bergantung pada tingkat urgensi dan kompleksitas situasi. Surat permohonan tersebut harus memuat informasi lengkap mengenai identitas pemohon, jenis kendaraan yang akan dikawal, tujuan pengawalan, dan estimasi waktu pelaksanaan pengawalan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengawalan kendaraan. Persyaratan tersebut meliputi :<sup>14</sup>

- a) Surat permohonan pengawalan yang memuat informasi lengkap mengenai identitas pemohon, jenis kendaraan yang dikawal, tujuan pengawalan, dan estimasi waktu pelaksanaan pengawalan;
- b) Fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan surat izin mengemudi (SIM) yang masih berlaku;

- c) Fotokopi surat tugas atau dokumen lain yang menunjukkan urgensi pengawalan;
- d) Pembayaran biaya pengawalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Persyaratan-persyaratan tersebut diperlukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses pengawalan kendaraan. Sedangkan mekanisme pengajuan secara lisan dapat dilakukan dengan menghubungi call center 110 (Polri). Selain itu Kepolisian RI Juga menerapkan SOP dalam pengawalan, pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama dilakukan dengan standar yang ketat dan terukur. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas untuk semua pengguna jalan lain. hal penting SOP pengawalan kendaraan Kepolisian RI yakni sebagai berikut :<sup>15</sup>

- 1) Menerbitkan surat perintah untuk melakukan pengawalan, dalam surat perintah tersebut tercantum identitas anggota-anggota dari kepolisian yang akan bertugas melakukan pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama dicatat secara jelas dan lengkap didalam surat tersebut;
  - 2) Pemilihan kendaraan yang akan digunakan untuk mengawal, sebelum melakukan pengawalan perlu adanya pengecekan kendaraan kepolisian yang akan digunakan serta identitas dari kendaraan harus dicatat dalam laporan yang mencakup Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat;
  - 3) Pemilihan rute pengawalan kendaraan, pemilihan rute ini bertujuan untuk menghindari objek-objek vital, atau tempat yang berbahaya sehingga proses pengawalan kendaraan dapat dilaksanakan secara aman dan nyaman.
- Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Kepolisian RI untuk melaksanakan pengawalan kendaraan juga merupakan contoh nyata dari implementasi

14 <https://www.digitalkorlantas.id/> diakses pada 2 juli 2025

15 <https://www.digitalkorlantas.id/> Ibid

prinsip Persamaan dimata Hukum (*Equality before the Law*) Setiap orang adalah sama kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan. Segala sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mendorong mempercepat perkembangan kelompok tertentu (*affirmative action*).<sup>16</sup> namun, fakta dilapangan masih banyak kejadian yang tidak sesuai dengan pasal dan prosedur tersebut. Contohnya saja sebuah mobil pribadi atau beberapa kelompok yang ingin melakukan kegiatan yaitu kelompok yang meminta sebuah pengawalan di jalan raya agar cepat sampai ke tempat acara, padahal keadaan tersebut sifatnya sangat jelas tidak mendadak. Sehingga terjadinya pelanggaran lalu lintas dan sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar aturan pengawalan kendaraan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penilangan, hingga penarikan kendaraan. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengawalan kendaraan.

Menggunakan sarana dan prasarana jalan untuk keperluan berlalu lintas adalah hak asasi setiap orang. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Tidak ada seorang pun mempunyai hak untuk diutamakan, kecuali didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang ada memberikan peluang bagi orang tertentu atau kendaraan yang digunakan bagi keperluan tertentu mendapatkan prioritas menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Hak utama itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993.<sup>17</sup> Pada Pasal 65 ayat 1 disebutkan, pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit
- c. Kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
- d. Kendaraan Kepala Negara (Presiden dan Wakil Presiden) atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara
- e. Iring-iringan pengantar jenazah
- f. Konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat
- g. Kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

Bahwa masalah penggunaan jalan raya yang sering menimbulkan persoalan lebih diakibatkan oleh perkembangan teknologi modern yang semakin cepat dan perkembangan penduduk yang semakin padat, sehingga masalah yang muncul di jalan pun semakin banyak. Oleh karena pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. aturan dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang telah diterapkan oleh Negara yang berlaku secara sah, sedangkan masyarakat menjadi pelaksanaannya mengikuti aturan yang tertera pada pasal-pasal jika tidak sesuai dengan pasal-pasal tersebut maka disebut pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena bersumber dari suatu pelanggaran tersebut yang akan timbul suatu kecelakaan lalu lintas, meski juga masih ada faktor lain menyebabkannya.<sup>18</sup>

Kepadatan lalu lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan jalan serta kerawanan pelanggaran lalu lintas. Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan

16 <https://www.digitalkorlantas.id/> Ibid

17 Ninda Fitria, Aturan Layanan Patwal dan Pengguna Jalan Prioritas, <https://tirto.id/ekTz>, diakses tanggal 2 Maret 2025

18 Kiki Riski Aprilia, 2014, *Peranan Polantas Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Padang*, Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang. hal. 4

ekonomi, maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang memiliki ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan lebih dari satu. Kesadaran hukum yang rendah menjadikan masyarakat semakin tidak terkontrol, menambah polemik saat berlalu lintas.

Permasalahan hukum contohnya terdapat banyak pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat dan tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas, akhirnya menyebabkan tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas naik tiap tahun. Salah satunya berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban berlalu lintas tidak mungkin terlepas dari kebijakan (*policy*) hukum yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, penjelasan tentang keamanan dan ketertiban berlalu lintas, akan dimulai dengan sebuah catatan tentang pembangunan hukum, yang disuatu pihak mempengaruhi kehidupan sosial<sup>19</sup>

Permasalahan tersebut timbul karena kenyataannya di masyarakat, banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ditaati, bahkan tidak diketahui oleh masyarakat, termasuk hal yang berkaitan dengan fungsi pengawalan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Namun kenyataan bahwa, berdasarkan pengamatan dilapangan pelanggaran pelanggaran penggunaan jalan yang seharusnya mendapat pengawalan dari pihak Kepolisian tetapi ini tidak berjalan dengan baik. Para pengguna jalan yang mempunyai hak prioritas atau pengguna utama di jalan hanya dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan itu saja. Pada hal yang dilakukan oleh masyarakat tersebut rawan dengan keamanan ataupun dengan kemacetan di jalanan, hal ini dilakukan demi kelancaran berlalu lintas di jalan raya.

Pelanggaran ini sering terjadi saat pemakaman jenazah ataupun iring-iringan ormas (tertentu yang sedang menggunakan jalan dengan jumlah massa yang banyak dalam berkendara. Situasi kondisi lalu lintas yang padat, iring-iringan pengantar jenazah

bisa dilakukan pengawalan dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian pada saat itu juga. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketataan hukum atau efektifitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam skripsi ini dengan judul: **“KAJIAN HUKUM TENTANG URGensi PENGGUNAAN PATWAL (PATROLI DAN PENGAWALAN) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Penggunaan Patwal (Patroli dan Pengawalan) Menurut Ketentuan Perundang-undangan?
2. Bagaimana Urgensi Penggunaan Patwal dalam Kegiatan Berlalu Lintas?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum Penggunaan Patwal (Patroli dan Pengawalan) Menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
2. Untuk mengetahui bagaimana Urgensi Penggunaan Patwal dalam Kegiatan Berlalu Lintas.

19 Soekanto. 1990. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 19

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Penggunaan Patwal (Patroli dan Pengawalan) Menurut Ketentuan Perundang-undangan**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (1): "Kepolisian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi dan organisasi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan pasal tersebut, kepolisian bertugas menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), melakukan penyidikan tindak pidana dan menyelenggarakan keamanan dalam negeri ,melakukan pengawasan , penangkapan, dan penahanan. memberikan perlindungan kepada masyarakat di kegiatan masyarakat, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan . Tidak dapat dipungkiri bahwa tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan asas dan hak asasi manusia , serta harus mampu bekerja sama dengan melibatkan masyarakat dan lembaga lain untuk pelaksanaan tugasnya.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pejabat kepolisian, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), UU LLAJ menjadi salah satu pedoman untuk menjalankan amanah sebagai alat negara. Undang-undang LLAJ mengatur mengenai berbagai aspek terkait lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk didalamnya

mengenai pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:<sup>20</sup>

- 1) terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- 2) terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- 3) terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selanjutnya pengawalan kendaraan adalah kegiatan yang berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan guna memberikan keamanan dan kelancaran bagi pergerakan kendaraan tertentu di jalan raya. Tujuan pengawalan kendaraan sendiri ialah memberikan prioritas, menjamin keamanan dan melancarkan arus lalu lintas. Didalam Kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan suatu lembaga penegak hukum sekaligus lembaga pelayanan publik, kualitas dari aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan suatu peraturan yang telah diatur oleh perundang-undangan.<sup>21</sup>

Di Indonesia, layanan Patroli dan Pengawalan (Patwal) menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan ketika ada kegiatan-kegiatan mobilitas yang melibatkan pejabat tinggi negara maupun saat delegasi internasional. Melalui artikel ini, kita akan mengenali lebih apa itu layanan patwal, fungsi serta prosedurnya. Patwal, singkatan dari Patroli dan Pengawal, adalah layanan kepolisian yang bertugas melakukan pengawalan terhadap konvoi VIP, konvoi bantuan

20 Dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

21 Iskandar Abubakar, Op.,Cit, hlm 44

kemanusiaan, situasi darurat yang membutuhkan penanganan lalu lintas, juga Individu atau kelompok yang membutuhkan keamanan, kelancaran lalu lintas, dan efisiensi waktu perjalanan bagi mereka yang menerima pengawalan tersebut.

Layanan Patwal tidak sembarang diberikan, melainkan harus melalui permintaan resmi dan memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh kepolisian. Persyaratan ini bisa termasuk tingkat kepentingan rombongan, potensi risiko keamanan, dan lain-lain. Fungsi dan Tugas Patwal tidak hanya terbatas pada pengawalan, tetapi juga mencakup pemantauan dan pengaturan lalu lintas untuk mencegah terjadinya kemacetan atau kecelakaan lalu lintas. Setiap permintaan pengawalan akan dinilai berdasarkan aspek-aspek tersebut untuk menentukan apakah layanan Patwal diperlukan.<sup>22</sup>

Pengaturan hukum mengenai penggunaan Patroli dan Pengawalan (Patwal) di Indonesia pada dasarnya berada dilingkup kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memiliki tugas pokok sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan Patwal sendiri merupakan bagian dari fungsi lalu lintas Polri yang bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Tugas Patwal dijalankan oleh Satuan Lalu Lintas, dan diatur lebih rinci pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Pengawalan. Pasal 1 angka 5 Perkap tersebut dijelaskan bahwa pengawalan merupakan serangkaian tindakan polisi untuk mengamankan

pergerakan orang, barang, atau kendaraan dari satu tempat ke tempat lainnya yang memerlukan perlindungan khusus karena kepentingan tertentu.<sup>23</sup>

Penggunaan Patwal hanya diperuntukkan bagi pihak-pihak tertentu yang memenuhi kriteria khusus, seperti pejabat negara, tamu negara, ambulans yang sedang membawa pasien kritis, kendaraan jenazah, serta iring-iringan yang bersifat resmi dan berdampak pada kepentingan umum atau negara. Penetapan subjek pengguna layanan Patwal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan diskriminasi pelayanan publik di jalan raya. Selain itu, penggunaan Patwal juga harus mendapatkan surat perintah atau surat tugas dari kepolisian, agar kegiatan tersebut tercatat secara administratif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawalan tanpa izin resmi merupakan bentuk pelanggaran hukum, bahkan dibeberapa kasus dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran lalu lintas jika dilakukan oleh pihak sipil yang bukan aparat penegak hukum.<sup>24</sup>

Pengawalan kendaraan dengan hak utama berhubungan dengan upaya perlindungan hak-hak dasar setiap individu berpartisipasi lalu lintas dengan aman nyaman. Dalam hal kecelakaan lalu lintas, pengawalan kendaraan dengan hak utama melibatkan pemastian bahwa setiap pengguna jalan memiliki hak yang sama untuk bergerak dengan aman, tanpa terganggu oleh perilaku yang tidak bertanggung jawab atau pelanggaran hukum lainnya. Sebagai contoh, hak utama untuk keselamatan berkendara harus dijaga melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pengawalan kendaraan dengan hak utama juga mencakup pemberian prioritas kepada pejalan kaki dan pengguna sepeda di situasi tertentu, serta pemastian bahwa

22 <https://nawakara.com/id/pengertian-layanan-patwal-fungsi-dan-prosedurnya/> diakses 2 juli 2025

23 Suteki dan Taufani. *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 132

24 Ibid, hlm. 134

infrastruktur jalan yang ada memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

Kegiatan Patwal berkaitan erat dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan hak pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, penggunaan Patwal seharusnya tidak menjadi alat untuk memperoleh keistimewaan pribadi atau kelompok tertentu. Prinsip ini ditegaskan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pada praktiknya, masih ditemukan penggunaan Patwal untuk kepentingan non-protokoler, seperti pengawalan artis, pengusaha, atau masyarakat umum yang tidak memiliki urgensi, yang hal ini tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat.<sup>25</sup>

Pengaturan tentang Patwal diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 134 yang mengatur prioritas penggunaan jalan. Pasal tersebut menyatakan bahwa kendaraan yang mendapatkan hak utama di jalan antara lain adalah kendaraan pimpinan lembaga negara, kendaraan dinas TNI/Polri, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas, ambulans yang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, dan iring-iringan jenazah. Hak utama ini hanya berlaku bila kendaraan dikawal oleh petugas yang berwenang atau menggunakan isyarat lampu dan suara sesuai ketentuan. Dalam konteks ini, keberadaan Patwal menjadi alat legitimasi bagi kendaraan untuk melintas lebih cepat atau mendapatkan prioritas jalan.<sup>26</sup>

Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Patwal diatur melalui Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Pengawalan, di mana dijelaskan tentang jenis-jenis pengawalan, prosedur pelaksanaan, serta siapa saja yang berwenang melakukan pengawalan. Peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengawalan dapat diberikan untuk kegiatan kenegaraan, keprotokolan, kedinasan, maupun kepentingan tertentu yang dianggap perlu untuk mendapatkan pengawalan atas pertimbangan keamanan dan ketertiban lalu lintas.<sup>27</sup>

Secara hukum telah diatur, pada praktiknya sering kali terdapat penyimpangan penggunaan Patwal, seperti pengawalan untuk pengantin, konvoi kendaraan mewah, atau kegiatan pribadi lainnya yang tidak termasuk dalam klasifikasi yang diatur diperaturan perundang-undangan. Jika tindakan penyalahgunaan Patwal oleh anggota Polri dianggap sebagai pelanggaran disiplin atau kode etik, maka sanksi diberikan yaitu :

- UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 287 ayat (4) yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan melanggar ketentuan mengenai penggunaan isyarat lampu atau sirene dapat dipidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.<sup>28</sup>
- PP No. 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Polri pada Pasal 5 huruf a dan b, disebutkan bahwa anggota Polri wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas dengan jujur dan tertib dan Pasal 9 PP No. 2 Tahun 2003, sanksi disiplin dapat berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, mutasi, penempatan

25 Soedjono Dirdjosisworo. *Asas-Asas Umum Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 111–112

26 Dilihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96

27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Pengawalan

28 Dilihat dalam pasal 287 undang-undang nomor 22 tahun 2009 pada pasal 287

tempat khusus, atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) apabila terbukti melanggar berat.

- Perkap No. 10 Tahun 2012
- Serta kode etik profesi Polri jika terbukti mencoreng citra kepolisian

Dengan demikian, penyimpangan penggunaan Patwal oleh anggota kepolisian bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, melainkan juga dapat berimplikasi pidana dan etika profesi apabila tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. hal ini menimbulkan ketimpangan sosial dan ketidakpercayaan publik terhadap aparat, karena seolah-olah hukum hanya berpihak pada kelompok tertentu. Padahal, prinsip negara hukum, seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh ada perlakuan khusus kecuali yang diatur secara eksplisit diperaturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Perspektif hukum administrasi negara, pemberian fasilitas Patwal harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan asas pelayanan publik. Penyalahgunaan wewenang pemberian pengawalan tanpa dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum administrasi bahkan dapat berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).<sup>30</sup>

Pada konteks implementasi hukum, penting bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan penggunaan Patwal secara tegas dan transparan, serta memperjelas mekanisme permohonan dan persyaratan administratif bagi warga atau institusi yang memerlukan pengawalan. Hal ini dapat dilakukan melalui penertiban internal Polri serta pemanfaatan teknologi

informasi untuk pencatatan permohonan Patwal secara digital dan akuntabel. Pengawasan juga harus diperkuat oleh Divisi Propam Polri untuk menindak setiap bentuk penyimpangan atau pemberian fasilitas Patwal yang tidak sesuai aturan.<sup>31</sup>

Pengaturan hukum penggunaan Patwal harus dipahami tidak hanya sebagai mekanisme pengamanan dan kelancaran lalu lintas, tetapi juga sebagai bagian dari pelayanan publik yang berlandaskan atas legalitas, akuntabilitas, dan keadilan, serta senantiasa diawasi agar tidak menimbulkan ketimpangan di tengah masyarakat. Di Indonesia terdapat Ketentuan Hukum tentang Penggunaan Patwal (Patroli dan Pengawalan) telah diatur di berbagai pasal, sebagai berikut yaitu :<sup>32</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal ini menjadi landasan konstitusional bahwa pelayanan publik, termasuk pengawalan, tidak boleh diskriminatif atau hanya untuk golongan tertentu.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13 huruf c: Menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok Polri adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini menjadi dasar hukum bagi kegiatan pengawalan oleh Polri, termasuk pengawalan lalu lintas dan Pasal 14 ayat (1) huruf b: Polri berwenang menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas di jalan.

29 Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 128–130

30 Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 49–51

31 Zudan Arif Fakrulloh. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 248

32 Ibid, hlm. 177

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 134 : Menyusun prioritas pengguna jalan yang mendapat hak utama di jalan raya, antara lain kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan pimpinan lembaga negara, dan kendaraan pengawalan TNI/Polri. Pengguna jalan lain yang tidak termasuk dalam kategori pada Pasal 134 UU LL AJ wajib memberikan hak utama kepada pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan. Hal ini berarti, mereka harus menghentikan kendaraannya dan memberikan kesempatan bagi pengguna jalan yang berhak untuk melintas terlebih dahulu. Pasal 135 ayat (1): Kendaraan yang mendapat hak utama harus dikawal oleh petugas Polri atau menggunakan isyarat yang ditentukan, seperti rotator dan sirene, dan Pasal 135 ayat (2): Setiap pengguna jalan wajib memberikan prioritas kepada kendaraan yang sedang mendapatkan pengawalan. Pasal tersebut menetapkan tata cara yang jelas untuk memastikan kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan kendaraan dengan hak utama bergerak, serta untuk mencegah gangguan atau penghalang dari kendaraan lain.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Pengawalan pada Pasal 1 angka 5: Menjelaskan bahwa pengawalan adalah serangkaian tindakan polisi untuk memberikan pengamanan pergerakan orang, barang, atau kendaraan bermotor dari satu tempat ke tempat lain, Pasal 16 ayat (1): Pengawalan dilaksanakan oleh anggota polisi lalu lintas yang ditugaskan secara resmi dengan menggunakan kendaraan dinas dilengkapi dengan lampu isyarat dan sirene, Pasal 16 ayat (2): Menyebutkan kriteria kendaraan atau kegiatan yang dapat diberikan

pengawalan, dan Pasal 17: Menegaskan bahwa penggunaan pengawalan harus berdasarkan kepentingan yang mendesak atau bersifat khusus dan tidak semua masyarakat dapat memintanya secara bebas.

#### B. Urgensi Penggunaan Patwal dalam Kegiatan Berlalu Lintas

Kegiatan berlalu lintas yang tertib, aman, dan lancar merupakan kebutuhan pokok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, keberadaan pengawalan lalu lintas (Patwal) menjadi penting sebagai salah satu bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung mobilitas yang berkepentingan khusus, seperti pejabat negara, tamu negara, maupun kegiatan masyarakat berskala besar. Urgensi penggunaan Patwal dalam lalu lintas berkaitan erat dengan perlindungan hukum, efisiensi perjalanan, serta tanggung jawab negara dalam menjamin ketertiban umum.

Patwal atau Patroli dan Pengawalan adalah salah satu fungsi dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Patwal memiliki dua peran utama, yaitu sebagai pelaksana patroli lalu lintas serta sebagai pengawal terhadap kendaraan atau kegiatan tertentu agar dapat melintas dengan aman, tertib, dan cepat. Patwal bukan semata simbol kekuasaan, melainkan bentuk operasional Polri dalam menjaga kelancaran lalu lintas dalam situasi tertentu yang memerlukan perlakuan khusus.

Menurut Suharsyah, Patwal adalah bagian dari upaya preventif kepolisian dalam mengantisipasi kemacetan dan risiko kecelakaan, terutama dalam kegiatan lalu lintas yang memerlukan pengaturan khusus atau bersifat insidental seperti pengawalan kepala negara atau evakuasi darurat pasien

medis.<sup>33</sup> Penggunaan Patwal memiliki tujuan utama dalam:

- Menjaga kelancaran arus lalu lintas, khususnya dalam kegiatan yang bersifat kenegaraan atau insidental.
- Memberikan perlindungan kepada objek vital, seperti kepala negara, tamu asing, rombongan pejabat tinggi negara, maupun logistik militer.
- Mendukung keselamatan dan efisiensi perjalanan, misalnya dalam evakuasi medis yang membutuhkan waktu tempuh cepat.
- Menjaga ketertiban umum, terutama saat terjadi iring-iringan besar atau pengalihan arus lalu lintas.

Menurut Syahril, fungsi utama Patwal adalah menciptakan kepastian hukum dan keselamatan dalam dinamika lalu lintas yang berisiko tinggi karena kepadatan dan ketidaktertiban pengguna jalan.<sup>34</sup> di Indonesia, Patwal atau Patroli dan Pengawalan merupakan kegiatan pengamanan dan pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh unit kepolisian untuk memberikan pengawalan terhadap orang, kendaraan, atau kegiatan tertentu yang membutuhkan prioritas di jalan raya. Patwal biasanya dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang berada di bawah Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Berikut adalah jenis-jenis Patwal di Indonesia berdasarkan objek dan kepentingannya:<sup>35</sup>

#### 1. Patwal VVIP

Patwal ini diberikan kepada tokoh-tokoh negara dengan tingkat tertinggi, seperti Presiden, Wakil Presiden, serta tamu negara yang memiliki jabatan setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Pengawalan VVIP merupakan bentuk pengamanan yang dilakukan oleh Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden) dan Polri, serta diatur dalam ketentuan keprotokolan

negara. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, khususnya Pasal 6 dan 7

#### 2. Patwal VIP

Jenis pengawalan ini diberikan kepada pejabat negara di bawah Presiden dan Wapres, seperti menteri, duta besar, gubernur, dan pimpinan lembaga tinggi negara. Pengawalan dilakukan oleh kepolisian melalui satuan lalu lintas, terutama ketika pejabat tersebut menjalankan tugas resmi kenegaraan atau menghadiri acara penting. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 huruf a dan b yang menyebutkan tugas Polri dalam memberikan perlindungan dan pengayoman

#### 3. Patwal Tahanan

Pengawalan tahanan diperlukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama proses pemindahan, pemeriksaan, atau persidangan tahanan. Patwal ini dilakukan oleh satuan kepolisian atau petugas dari Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti). Dasar hukumnya tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan

#### 4. Patwal Barang Khusus

Pengawalan terhadap barang khusus dilakukan jika barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi atau bersifat berbahaya, seperti uang tunai dalam jumlah besar, bahan peledak, narkotika, atau senjata api. Dalam kondisi tertentu, pengawalan ini wajib untuk menghindari kejahatan, sabotase, atau bahaya lain. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10

33 Suharsyah, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 45

34 Syahril, *Etika Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Surabaya: Airlangga University Press, 2018, hlm. 92

35 Suharsyah, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Op., Cit hlm. 46

- Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Kegiatan Pengawalan
5. Patwal Kegiatan Sosial dan Budaya Polri juga memberikan layanan Patwal dalam kegiatan masyarakat berskala besar yang dapat memengaruhi arus lalu lintas, seperti pawai budaya, konvoi kendaraan dalam acara pernikahan pejabat, atau perayaan keagamaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan menghindari kemacetan atau gangguan keamanan. Ketentuan mengenai pengawalan ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c Perkap No. 10 Tahun 2012
  6. Patwal Kegiatan Olahraga dan Event Internasional Pengawalan juga diberikan dalam perhelatan besar seperti KTT G20, Asian Games, atau MotoGP Mandalika, di mana para kontingen, atlet, dan tamu negara harus diberi prioritas perjalanan. Patwal ini bersifat kolaboratif antara kepolisian lalu lintas pusat dan daerah. Implementasi nyata dari jenis Patwal ini dapat dilihat dalam pengamanan KTT G20 oleh Korlantas Polri tahun 2022.
  7. Patwal Darurat Kendaraan yang membawa pasien kritis (ambulans), pemadam kebakaran, atau tim bencana berhak mendapatkan prioritas jalan dalam kondisi darurat. Dalam situasi ini, kepolisian dapat memberikan pengawalan untuk mempercepat perjalanan ke lokasi tujuan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  8. Patwal Umum atau Non-VIP Kegiatan masyarakat biasa yang dilakukan dalam skala besar dan memerlukan pengaturan lalu lintas, seperti konvoi komunitas otomotif,

rombongan pengantar jenazah, atau kegiatan sosial lainnya, juga dapat memperoleh pengawalan. Namun, pengawalan ini hanya diberikan jika telah memenuhi syarat administratif dan tidak mengganggu pengguna jalan lain. Dasarnya diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Perkap No. 10 Tahun 2012.

Patroli dan pengawalan atau patwal belakangan menimbulkan persepsi kurang baik dari masyarakat. Terlebih yang terjadi belakangan terakhir kabar iring-iringan kendaraan berplat RI 36 yang dikawal patwal memicu perdebatan di media sosial. Terdapat aturan dan daftar pejabat yang berhak menggunakan patwal di jalan. Menurut aturan perundang-undangan terkait dengan pengawalan khusus, semua pejabat VVIP dan VIP berhak mendapatkan prioritas pengawalan.<sup>36</sup>

Kasus tersebut dapat dikaitkan dengan teori hukum, seperti :

1. Teori Keadilan (Aristoteles & Gustav Radbruch)  
Menurut Aristoteles, keadilan harus bersifat distributif (memberi hak sesuai kedudukan) dan korektif (mengoreksi ketidakseimbangan).<sup>37</sup> Radbruch menekankan tiga nilai hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>38</sup> Dalam kasus ini, kepastian hukum terpenuhi karena ada aturan jelas mengenai siapa yang berhak mendapatkan patwal. Namun, keadilan dan kemanfaatan dipertanyakan karena pelaksanaan patwal sering kali mengganggu hak pengguna jalan lain tanpa alasan yang jelas bagi masyarakat.
2. Teori Kewenangan (Philipus M. Hadjon)  
Patwal merupakan kewenangan diskresioner polisi berdasarkan UU LLAJ dan Perkap. Diskresi harus digunakan secara proporsional dan

36 Ibid, hlm. 46

37 Aristoteles, **Etika Nikomakea**, terj. Bambang Sugiharto, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 112–115

38 Gustav Radbruch, **Filsafat Hukum**, terj. A. Pitlo, (Bandung: Alumni, 1990), hlm. 24–26

akuntabel.<sup>39</sup> Kasus RI 36 menunjukkan kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan atau setidaknya kurangnya transparansi, sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

### 3. Teori Perlindungan Hukum (Satjipto Rahardjo)

Hukum harus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan. Pengawalan yang tidak jelas urgensinya dapat dianggap bertentangan dengan asas perlindungan hukum, karena mengabaikan hak masyarakat pengguna jalan yang lain.<sup>40</sup>

Pejabat VVIP adalah pejabat negara yang mendapatkan hak istimewa terpenting dan didahului dari pada pejabat VIP. Yakni presiden beserta keluarga, wakil presiden beserta keluarga, tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, pimpinan organisasi internasional, dan menteri.<sup>41</sup> Sementara itu, pejabat VIP merupakan pejabat negara yang mendapatkan hak istimewa yang lebih penting dari pada orang biasa. Seperti kepala negara, kepada pemerintahan, pakar politik dan pemimpin sebuah usaha dagang.

Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan masyarakat modern yang mencerminkan dinamika mobilitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, pengaturan lalu lintas menjadi tanggung jawab institusi kepolisian, khususnya melalui fungsi Patroli dan Pengawalan atau disingkat *Patwal*. Keberadaan Patwal menjadi penting dalam menjaga kelancaran, ketertiban, serta keamanan selama kegiatan-kegiatan tertentu berlangsung di jalan raya, baik dalam rangka pengamanan

tamu negara, pengawalan pejabat, maupun dalam kegiatan kedaruratan lainnya.<sup>42</sup>

Urgensi penggunaan Patwal didasari pada sejumlah ketentuan hukum nasional. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara eksplisit mengatur dalam Pasal 134 tentang siapa saja yang berhak memperoleh prioritas di jalan, termasuk kendaraan yang sedang dikawal petugas kepolisian. Selanjutnya, Pasal 135 menyatakan bahwa kendaraan yang memperoleh pengawalan dari petugas berhak mendapat hak utama dan pengguna jalan lain wajib memberikan prioritas.<sup>43</sup>

Untuk mendukung pelaksanaan teknisnya, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 menyebutkan bahwa kendaraan dengan hak utama harus mendapatkan pengawalan resmi oleh petugas yang berwenang, dengan tetap mengedepankan prinsip keselamatan lalu lintas.

Urgensi penggunaan Patwal tidak hanya menyangkut aspek teknis lalu lintas, tetapi juga menyangkut dimensi hukum, sosial, dan etika pelayanan publik. Dalam realitasnya, penggunaan fasilitas Patwal kerap menimbulkan kontroversi, khususnya dalam konteks penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, perlu dikaji secara komprehensif mengenai dasar hukum, prosedur, serta urgensinya bagi masyarakat luas.

#### 1. Urgensi dalam Pengamanan Pejabat Negara dan Kegiatan Kenegaraan

Salah satu urgensi utama penggunaan Patwal adalah untuk mengamankan pejabat negara dalam rangka tugas kenegaraan. Misalnya, pengawalan terhadap Presiden, Wakil Presiden, menteri, atau pejabat setingkat lainnya menjadi hal yang vital karena menyangkut keamanan nasional.

39 Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 89–91

40 Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Perubahan Sosial**, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm. 54–55

41

<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini->

[aturan-dan-daftar-pejabat-yang-berhak-pakai-patwal-di-jalan-lt6785136a8e393/?page=1](#) diakses 2 juli 2025

42 Suharyah. Op., Cit, 2016, hlm. 80

43 Suharyah, Op., Cit, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 46

Contohnya Kegiatan seperti KTT ASEAN, G20, atau kunjungan kenegaraan lainnya selalu melibatkan unit Patwal untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas. Di situasi seperti ini, Patwal menjadi instrumen penting untuk menciptakan jalur prioritas agar tidak terjadi keterlambatan atau hambatan di jalan raya. Sebagaimana disebutkan dalam buku *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* karya Suharsyah, penggunaan pengawalan polisi tidak hanya untuk mempercepat perjalanan, tetapi juga bertujuan menghindari potensi gangguan keamanan selama mobilitas pejabat penting. Apalagi dalam konteks negara demokrasi, kehadiran pejabat di berbagai wilayah merupakan representasi dari kehadiran negara itu sendiri.<sup>44</sup>

## 2. Urgensi Patwal untuk Keperluan Sosial dan Kemanusiaan

Patwal juga memiliki peran dalam konteks sosial dan kemanusiaan, seperti pengawalan ambulans, jenazah, atau kegiatan sosial masyarakat yang melibatkan iring-iringan kendaraan. Penggunaan Patwal dalam konteks ini menjadi bentuk pelayanan publik yang mendesak dan dibutuhkan. Namun, pengaturannya tetap harus sesuai prosedur untuk menghindari pelanggaran lalu lintas oleh rombongan yang dikawal. Pengawalan dalam kegiatan sosial juga disebut dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 sebagai bagian dari pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu. Kegiatan seperti pengawalan jenazah termasuk yang layak mendapatkan pengawalan bila memenuhi kriteria prioritas dan izin dari kepolisian.<sup>45</sup>

## 3. Urgensi Patwal dalam Keadaan Darurat

Patwal juga sangat diperlukan dalam keadaan darurat seperti:

- Pengawalan ambulans yang membawa pasien dalam kondisi kritis.
- Evakuasi korban bencana.

- Pengangkutan logistik medis dan bantuan kemanusiaan.

Sudirman menekankan bahwa dalam konteks bencana alam atau krisis kesehatan masyarakat, peran Patwal menjadi sangat vital karena keterlambatan sekecil apa pun dapat menimbulkan konsekuensi fatal.<sup>46</sup>

Namun demikian, penggunaan Patwal tidak lepas dari permasalahan di lapangan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah penyalahgunaan kewenangan, seperti pengawalan terhadap kendaraan pribadi pejabat non-protokoler, artis, atau tokoh masyarakat tanpa urgensi hukum yang jelas. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam lalu lintas dan menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat. Menurut Syahril, penyimpangan dalam praktik pengawalan seperti ini merusak nilai-nilai keadilan lalu lintas dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga kepolisian.<sup>47</sup>

Selain itu, masih banyak ditemukan pengendara yang menggunakan rotator dan sirine secara ilegal untuk mendapatkan prioritas jalan seolah-olah sedang dikawal. Permasalahan lainnya adalah rendahnya edukasi dan pemahaman masyarakat terhadap aturan pengawalan. Tidak sedikit pengendara yang panik saat mendengar sirine Patwal, kemudian melakukan manuver berbahaya yang justru mengancam keselamatan dirinya dan orang lain. Diperlukan sosialisasi yang masif mengenai bagaimana masyarakat bersikap ketika berhadapan dengan kendaraan yang sedang dikawal. Lebih dari itu, penting juga untuk meningkatkan integritas dan profesionalitas anggota Patwal agar tidak bertindak arogan dalam menjalankan tugasnya. Seharusnya pengawalan harus dilakukan secara persuasif, tertib, dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik.

Untuk Rangka memperkuat sistem pengawalan, perlu dilakukan sejumlah langkah konkret, antara lain:

44 Ibid, hlm. 83

45 Ibid, hlm. 84

46 Sudirman, *Tata Kelola Lalu Lintas Darurat*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019, hlm. 84

47 Syahril, Op.Cit, hlm 100

1. penyusunan SOP pengawalan yang rinci dan dapat diakses publik.
2. penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan Patwal, baik oleh pengguna jasa maupun oknum petugas.
3. pelatihan dan peningkatan kapasitas personel Patwal secara berkala.
4. digitalisasi sistem pengawalan untuk meningkatkan akuntabilitas.

Syahril menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas dalam penggunaan Patwal, yakni pengawalan hanya dilakukan jika memang mendesak, penting, dan berkaitan langsung dengan keselamatan atau kepentingan publik.<sup>48</sup>

Dengan demikian, urgensi penggunaan Patwal dalam kegiatan berlalu lintas tidak semata-mata pada aspek efisiensi perjalanan, tetapi juga menyangkut aspek hukum, keadilan, dan keamanan nasional. Penggunaan Patwal harus berlandaskan hukum yang jelas, tidak disalahgunakan, dan dilaksanakan oleh personel yang memiliki integritas tinggi. Hanya dengan cara inilah Patwal dapat berfungsi optimal dalam menjamin ketertiban dan keselamatan lalu lintas di Indonesia.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penggunaan patwal oleh aparat kepolisian telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Pengawalan. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa patroli dan pengawalan bertujuan untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas, serta hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang

memenuhi kriteria, seperti pejabat negara, tamu negara, dan kegiatan masyarakat yang bersifat penting atau mendesak. Namun dalam praktiknya, sering terjadi penyalahgunaan kewenangan patwal yang tidak sesuai dengan asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga menimbulkan keresahan publik serta mengganggu hak pengguna jalan lainnya.

2. Keberadaan Patwal memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban, kelancaran, serta keselamatan di jalan raya, terutama dalam kegiatan yang bersifat khusus seperti pengawalan tamu negara, ambulans, atau konvoi resmi. Penggunaan Patwal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat mencegah kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas, sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap personel yang melaksanakan tugas pengawalan. Namun demikian, dalam praktiknya, masih sering ditemukan penyalahgunaan fasilitas Patwal oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi, yang justru menimbulkan keresahan publik dan mencederai prinsip kesetaraan di jalan raya.

### B. Saran

Berdasarkan elaborasi latar belakang masalah, pembahasan dan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat penulis jabarkan dalam penulisan ini ialah:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengawalan agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aparat yang diberi wewenang untuk melakukan patwal harus mendapatkan pelatihan etika dan profesionalisme secara berkala, agar mampu memahami batasan serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

---

48 Suharsyah, Op.,Cit, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 133

2. Kepolisian sebagai pelaksana fungsi Patwal lebih selektif dalam memberikan fasilitas pengawalan, dengan mengedepankan asas kepentingan umum dan urgensi keadaan. Pemerintah juga perlu mempertegas regulasi dan pengawasan terhadap penggunaan Patwal agar tidak disalahgunakan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat terkait fungsi dan batasan penggunaan Patwal perlu digalakkan guna membangun kesadaran kolektif dalam mendukung tertib berlalu lintas yang adil dan berkeselamatan bagi semua pengguna jalan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul, Malik. Pembinaan Kesadaran Hukum Dalam Bidang Lalu Lintas. Yogyakarta: Jaya Abadi, 1981.

Achmad, Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence). Jakarta: Kencana, 2010.

Aristoteles. Etika Nikomakea. Terj. Bambang Sugiharto. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Dirdjosisworo, Soedjono. Asas-Asas Umum Hukum Administrasi Negara. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Fakrulloh, Zudan Arif. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press, 2005.

-----, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.

Kelana, Momo. Hukum Kepolisian Perkembangan di Indonesia Suatu Studi Historis Komperatif. Jakarta: PT IK, 1972.

Radbruch, Gustav. Filsafat Hukum. Terj. A. Pitlo. Bandung: Alumni, 1990. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.

-----, Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Sinar Baru, 2009. Raharjo, Rinto. Tertib Berlalu Lintas. Yogyakarta: Shafa Media, 2014.

Ridwan, HR. Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Sadjijono. Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008.

Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

Suharyah. Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

-----, Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

-----. Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

-----. Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Sudirman. Tata Kelola Lalu Lintas Darurat. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.

Suteki dan Taufani. Hukum Kepolisian. Jakarta: Kencana, 2019.

Syahril. Etika Penegakan Hukum Lalu Lintas. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Pengawalan

### **Jurnal**

Aloysius, Entah R. "Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila." Jurnal Seminar Nasional Hukum Vol. 2 No. 1, 2016.

Aprilia, Kiki Riski. "Peranan Polantas Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Padang." Jurnal

Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, 2014.

### **Website**

CNN Indonesia. "Polda Metro Klarifikasi Soal Pengawalan Moge yang Viral di Media Sosial." <https://www.cnnindonesia.com>. Diakses 2 Juli 2025.

Fitria, Ninda. "Aturan Layanan Patwal dan Pengguna Jalan Prioritas." <https://tirto.id/ekTz>. Diakses 2 Maret 2025.

"Hukumonline." "Begini Aturan dan Daftar Pejabat yang Berhak Pakai Patwal di Jalan." <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-aturan-dan-daftar-pejabat-yang-berhak-pakai-patwal-di-jalan-lt6785136a8e393>. Diakses 2 Juli 2025.

"Nawakara." "Pengertian Layanan Patwal, Fungsi, dan Prosedurnya." <https://nawakara.com/id/pengertian-layanan-patwal-fungsi-dan-prosedurnya->. Diakses 2 Juli 2025.

"Digital Korlantas." <https://www.digitalkorlantas.id/>. Diakses 2 Juli 2025.